



PUTUSAN

Nomor 2880/Pdt.G/2018/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tegal, 23 April 1976, agama Islam, pekerjaan Perias Penghantin, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa xxxxx Kabupaten Tegal. Selanjutnya Sebagai Penggugat,
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tegal, 10 Oktober 1960, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa xxxxx Kabupaten Tegal. selanjutnya Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 September 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2880/Pdt.G/2018/PA.Slw, tanggal 18 September 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2018, Penggugat telah melangsungkan pernikahan Secara Islam dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor :0365/024/IV/2018 tertanggal 11 Mei 2018 ; dan kemudian Tergugat mengucapkan sighat talik talak kepada Penggugat ;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat, selama 18 hari, , dialamat tersebut diatas;
3. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana selayaknya suami istri (Bakda dukhul) dan belum dikaruniai anak, serta selama dalam pernikahan belum pernah bercerai;
4. Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan kurang harmonis, dikarenakan hari kedua setelah akad nikah, tepatnya pada tanggal 13 Mei 2018, Penggugat menemukan foto bugil perempuan lain dari hasil screen shot video call dengan kakak iparnya, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah;
5. Bahwa ada perselisihan,juga karena hal lain disebabkan Tergugat sering mendiamkan ketika, anak Tergugat yang berkebutuhan khusus (ANAK TERGUGAT) melakukan kekerasan kepada anak Penggugat, yang berusia 3,5 tahun (ANAK PENGGUGAT) seperti didorong, dijedotin kekursi lalu dipukul kepalanya pakai handphone, ditarik rambutnya sampai rontok, dihadapan Tergugat sebagai ayahnya membiarkan atau tidak menghalangi perbuatan anak Tergugat tersebut; menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa puncak permasalahan Penggugat dengan Tergugat, pada tanggal 7 Juni 2018 dengan permasalahan tersebut diatas,juga karena sikap dan perbuatan memperlakukan Penggugat dalam hubungan suami istri Tergugat kasar,dan tidak memperlakukan sebagai istri yang dimanja dan disayang dan Penggugat disuruh pulang kerumah orang tua berlamat Desa xxxxx Kabupaten Tegal. Pennggugat dan Tergugat pernah pisah ranjang,dan pisah rumah 3 bulan setengah, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi layaknya suami istri ;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab;
8. Bahwa Penggugat mengikuti administrasi biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Slawi, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) Kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator sdr. Drs. H. Alwi,MHI , sebagaimana laporan mediator tanggal 11 Oktober 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 24 Oktober 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya sudah mengerti maksud gugatan Penggugat yaitu Penggugat menggugat cerai terhadap saya;
- Bhw Jawaban Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut yaitu
- Poin 1, benar;
- Poin 2, benar;
- Poin 3, benar;
- Poin 4 benar, tetapi foto tersebut sudah lama dan tidak bugil, masih memakai BH;
- Poin 5 benar dan akibatnya Penggugat salah faham terhadap saya;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Poin 6 benar pisah, tetapi tidak benar saya menyuruh Penggugat pulang dan yang benar Penggugat pulang sendiri;
- Awalnya 2 (dua) kali Penggugat menolak Tergugat ajak hubungan suami istri, lalu tanggal 31 Mei 2018 Penggugat saya antar pulang, tanggal 02 Juni 2018 Penggugat saya jemput dan Penggugat kembali, lalu tanggal 07 Juni 2018 Penggugat minta pulang, lalu Penggugat saya cerai dan sorenya Penggugat pulang;
- Rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dan saya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar saya menolak ajakan Tergugat untuk melakukan hubungan suami istri, disebabkan karena caranya yang tidak baik yaitu dengan kata-kata yang kasar, jadi saya takut dengan sikap Tergugat tersebut.
- Saya mau ditalak Tergugat karena saya takut dengan anak-anak Tergugat yang suka teriak-teriak dan saya takut penyakit jantung saya kambuh.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya seperti jawaban semula:

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328116304760005, tanggal 11 Juli 2014, atas nama Penggugat. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor :0365/024/IV/2018 tertanggal 11 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;

B. Saksi:

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga/ buruh, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Tegal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saya adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah Tergugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak 13 Mei 2018 saya melihat dan mendengar sendiri Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena anak bawaan Penggugat dengan anak bawaan Tergugat bertengkar, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi salah faham dan juga karena masalah foto bugil perempuan lain dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tuanya di Desa xxxxx Kabupaten Tegal;
- Bahwa Sejak 7 Juni 2018, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 3 bulan lebih dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

SAKSI II, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Perias Penganten, tempat kediaman di Desa xxxxx kabupaten Tegal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saya adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah Tergugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, namun belum dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak 13 Mei 2018 saya melihat dan mendengar sendiri Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena anak bawaan Penggugat dengan anak bawaan Tergugat bertengkar, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi salah faham dan juga karena masalah foto bugil perempuan lain dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah saya di Desa xxxxx Kabupaten Tegal;
- Bahwa Sejak 7 Juni 2018, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah saya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 3 bulan lebih dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Keluarga saya maupun pihak keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa bukti P.1 bukti tertulis yang menunjukkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah kompetensi Relatif Pengadilan Agama Slawi ;-----

Menimbang, bahwa bukti P.2 setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, hal mana telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Penggugat dan Tergugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara a-quo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, ternyata Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator sdr. Drs. H.Alwi, MHI ternyata dari laporan mediator tersebut menyatakan mediasi gagal mencapai kesepakatan ; -----

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah cerai gugat dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali meskipun telah dilakukan upaya damai dari keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada intinya mengakui gugatan Penggugat sebagian dan membantah selebihnya;

Menimbang bahwa hal-hal yang diakui Tergugat adalah point 1,2,3,4,5 dan 6 maka pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan berdasarkan pasal 154 HIR jo.311 R.Bg sehingga tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang bahwa hal-hal yang disangkal Tergugat adalah Penggugat puylang sendiri, 2 kali Penggugat menolak ajakan Tergugat untuk berhubungan intim, Penggugat pernah Tergugat jemput,kembali rukun namun terakhir Penggugat pualng sendiri tanpa diantar Tergugat ,Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 163 HIRjo pasal283 R.Bg makaparapihak wajib membuktikan dalil-dalilgugatannya dan juga dali-dalil bantahannya;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidakkeberatan bercerai danmengakuidalil-dalil gugatan Penggugat , akan tetapi karena perkara ini adalah menyangkut perceraian dan juga menghindari penyelewengan dan

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelundupan hukum, mengacu kepada pasal 163 HIR, maka gugatan Penggugat tersebut harus tetap didukung oleh adanya bukti-bukti, oleh karenanya, Majelis Hakim tetap membebankan Penggugat untuk mengajukan pembuktiannya; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1, P-2, dan 2 orang saksi; -----

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165HIR;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Pengugat dalam perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara a quo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Penggugat telah menghadirkan pihak-pihak yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yaitu ibu kandung penggugat dan tetangga Penggugat yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar dalam kondisi sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR ; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di persidangan menerangkan mengenai pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat pulang meninggalkan Tergugat, menyatakan cerai kepada Penggugat dan masalah perkawinan anak-anak bawaan masing-masing pihak yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 bulan lebih adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR. -----

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, bukti surat serta keterangan para saksi dan gugapengakuan Tergugat, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah Tergugat di Desa xxxxx, kabupaten Tegal dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak 13 Mei 2018 Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena masalah anak yang bertengkar dan dibiarkan oleh Tergugat serta Penggugat menemukan foto bugi yang disimpan Tergugat di HPnya yang diambil dari screenshot dengan kakak iparnya;-----

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak juni 2018 antara Penggugat dan tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang selama 3 bulan lebih ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 3 bulan lebih dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri; -----
- Bahwa, Penggugat berketetapan hati untuk menuntut untuk diceraikan dari Tergugat, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak Mei 2018 hingga Juni 2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus yang semakin lama semakin memuncak, dan diakhiri dengan pisah tempat tinggal antara keduanya sejak bulan Juni 2018 dimana Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri di Desa xxxxx juga memuat sangkaan yang kuat, betapa Penggugat sudah tidak mau lagi hidup rukun bersama Tergugat yang akibatnya Penggugat dan Tergugat hingga kini sudah pisah selama 3 bulan lebih, keluarga telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil dan selama masa tersebut antara keduanya tidak lagi saling memperdulikan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat, dan sudah sulit dirukunkan meskipun telah diupayakan perdamaian oleh keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama proses persidangan. Sehingga mempertahankan Penggugat dengan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dengan Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi: -----

دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi: -----

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصالح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan talak satu bain shugra;-----

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mohamad Taufik, SH., M.Si. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sobirin, MH. dan Drs. H. Taufik, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mundzir, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Sobirin, MH.

Drs. H. Mohamad Taufik, SH., M.Si.

Hakim Anggota,

Drs. H. Taufik, MH.

Panitera Pengganti,

Mundzir, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	270.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13